

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia ternyata perkawinan merupakan langkah permulaan bagi dua insan manusia antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam membentuk keluarga yang bahagia yang penuh dengan saling pengertian, saling rasa hormat-menghormati serta saling rasa sayang menyayangi dan lain sebagainya, sehingga nantinya tercipta suatu hubungan yang harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan masyarakat, perkawinan adalah merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagai keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.<sup>1</sup>

Selain yang dikemukakan diatas menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang anantara keduanya bukan muhrim (Ta'rif ini di sampaikan oleh H.sulaiman Rasyid di dalam bukunya yang berjudul *figh:348*)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://one.indoskripsi.com/> <http://one.indoskripsi.com/> judul skripsi/ hokum perdata/ kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena orang tuanya memiliki hubungan darah.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 2.

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain, sehingga tercapai keluarga sakinah. Adapun arti dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Kalau kita perhatikan lagi arti dan tujuan perkawinan menurut K. Wancik Saleh, SH adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan tujuan perkawinan tersebut di atas tetapi adakalanya di dalam praktek pelaksanaan dari keluarga yang bahagia, hubungan yang abadi dari keturunan yang ideal yang dicita-citakan, dan dibina dengan pahit getir serta diukir dengan manis madu harus berantakan dengan sia-sia dan kemudian harus diakhiri dengan suatu perceraian.

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh

---

<sup>3</sup> K, Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal. 14.

<sup>4</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung, 1983, Hal. 8.

para ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>5</sup> Menurut pasal 115 Kompilasi Hukum Islam "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau istri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Islam. Jika setelah diperiksa ternyata ada alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan tersebut, Maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan cerai atau gugatan cerai tersebut.

Dengan telah bercerainya suami istri, maka berakibat terhadap tiga hal, Pertama putusanya ikatan suami istri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.<sup>6</sup>

Bercerai merupakan suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan bahkan meneteskan air mata. Betapa tidak, karena peristiwa perceraian merupakan perlambang ketidak berhasilan manusia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dalam suatu ikatan mahligai perkawinan sebagai suatu hal yang kodrati bagi insan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu peristiwa perceraian tidak saja hanya menimbulkan rasa pilu dan menetes air mata bahkan peristiwa perceraian itu dapat menimbulkan akibat-akibat yang positif maupun akibat-akibat yang negatif antara lain :

---

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 156.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, BPFH UII, Yogyakarta, 1990, hlm. 78

1. Akibat-akibat yang positif yaitu :

Bilamana dalam suatu hubungan perkawinan sedemikian rupa buruknya sehingga dilihat dari segi apapun tidak tertinggal satu kebaikan maka perceraian adalah satu-satunya jalan yang dapat mereka tempuh, karena toh tidak ada manfaatnya apabila perkawinan itu dipertahankan secara terus menerus, tetapi pada kenyataannya perkawinan itu hanya menimbulkan perselisihan-perselisihan yang membahayakan bagi kepentingan kedua belah pihak yakni suami dan istri.

2. Akibat-akibat yang negatif yaitu :

Apabila dalam perkawinan tersebut ternyata mendapatkan keturunan (anak-anak) maka dengan terjadinya peristiwa perceraian kepentingan anak-anak tersebut kurang begitu diperhatikan, sehingga kemungkinan besar anak-anak dari hasil perkawinan tersebut menjadi terlantar sebagai akibat kurangnya kasih sayang (perhatian) dari kedua orang tuanya.

Dari akibat-akibat yang negatif dan akibat-akibat yang positif itulah maka masalah pelaksanaan perceraian tersebut perlu diperhatikan, maksudnya dalam hal ini bukanlah perceraian yang dilarang, tetapi pelaksanaan dari perceraian itu jangan dilakukan sewenang-wenang tetapi harus melalui prosedur serta alasan-alasan yang sudah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Prof. R. Subekti, SH., akibat suatu perceraian perlu diatur secara yuridis rasionya menurut beliau pengaturan ini bermaksud melindungi hasil suatu perkawinan agar dapat memberikan kepuasan

terhadap pihak-pihak; terhadap pihak istri misalnya, sesuai dengan kewanitaannya harus diberi perlindungan dan jaminan ekonomi yang sesuai dengan kesejahteraan hidupnya, demikianpun terhadap anak-anak harus pula diperhatikan pendidikan serta kelangsungan hidupnya hingga ia dapat berdiri sendiri dan berkeluarga pula.

Akibat dari perceraian itu perlu diatur secara yuridis, oleh karena tidak saja menimbulkan akibat-akibat sebagai halnya perceraian itu dapat menjadi sumber ancaman langsung pada sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dapat mengakibatkan kemerosotan sosial yang merusak suatu tata nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dimana akibat dari perceraian pun dapat kita lihat dari keterangan-keterangan para ahli sosiologi yang antara lain menyebabkan.

- Meningkatkan jumlah pelacuran;
- Meningkatkan usaha kriminalitas;
- Kenakalan remaja, dan lain sebagainya yang cenderung sebagai suatu perbuatan yang anti sosial.

Demikian pula dengan pandangan agama, misalnya agama Islam pada prinsipnya meskipun sampai tiga kali, namun demikian hal itu tidak dapat dipergunakan oleh suami begitu saja dengan sewenang-wenang. Sabda Nabi Muhammad SAW bahwa : “Talaq adalah sebagai perbuatan yang dimurkai Allah SWT diantaranya perbuatan yang halal”.

Dengan demikian dari masalah-masalah yang telah penulis paparkan tersebut dimuka, maka penulis dapat menjelaskan alasan pemilihan, judul penulisan hukum ini adalah sebagai berikut **“Kajian Yuridis Tentang Putusan Hakim Tentang Perceraian Dan Akibat-Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Demak” (Studi Kasus Nomor : 1462/Pdt.G/2015/PA.Dmk.)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian tersebut di rumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar putusan hakim tentang perceraian di Pengadilan Agama Demak?
2. Apa saja akibat hukum bagi suami istri, anak dan harta dari putusan hakim tentang perceraian di Pengadilan Agama Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar putusan hakim tentang perceraian di Pengadilan Agama Demak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi suami istri, anak dan harat dari putusan hakim tentang perceraian di Pengadilan Agama Demak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil meliputi manfaat dari segi teoritis maupun manfaat dari segi praktis. Dalam penelitian ini juga mencakup kedua manfaat yang dapat diambil dari penelitian mengenai Putusan Pengadilan Agama Demak tentang perceraian yaitu :

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perkawinan.

### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap masalah yang sama serta dapat memberikan pengetahuan yang jelas kepada pembaca mengenai masalah perceraian dari perspektif yuridis di Pengadilan Agama Demak dan untuk memberi dasar-dasar serta landasan landasan serta untuk penelitian lebih Inajut mengenai masalah perceraian.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data ilmiah dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik yang berupa literatur-literatur seperti buku-buku,

peraturan-peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber informasi lainnya dalam bentuk tertulis.

## 2. Spesifikasi penelitian

Pada penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Dan Akibat-Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Demak.

## 3. Sumber Data

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, dimana data yang diperlukan dapat diperoleh dan bersumber dari :

### a. Bahan hukum sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, teori hukum yang sesuai dengan obyek penelitian, yaitu meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan Undang-Undang dan literatur-literatur mengenai perkawinan dan keluarga.

### b. Bahan hukum primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu berupa observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pihak terkait serta Pengadilan Agama Demak yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Dan Akibat-Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Demak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA),

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Bahan hukum tersier

Adalah data penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis di bidang-bidang tertentu.

4. Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat di perlukan suatu analisis data yang berguna untuk member jawaban terhadap permasalahan yang di teliti. Analisi data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena social yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>7</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sekripsi berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian dan Akibat-Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Demak” (Studi Kasus Nomor : 1462/Pdt.G/2015/PA.Dmk.) di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : **Pendahuluan**, yaitu yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Bnadung 2003, hlm 53.

BAB II : **Tinjauan Pustaka**, yaitu yang memuat pengertian perkawinan, pengertian dan sebab-sebab putusnya perkawinan, pengertian perceraian, Asas-asas hukum perceraian dan proses hukum perceraian.

BAB III : **Hasil Penelitian**, yaitu bab yang membahas rumusan masalah yang ada, tentang putusan hakim di Pengadilan Agama Demak serta analisi kasus yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara perceraian dan akiba-akibat hukumnya.

BAB IV : **Penutup**, yaitu bab yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.